



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**NURYATI**, alamat elektronik pujiwatilina@gmail.com, tempat tinggal di Sanggrahan, RT. 005 RW. 009, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan Kematian nenek Pemohon atas nama **SIAM** dan adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama **RUSMAN** dan **TOEMIJEM** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-qMagelang tertanggal 29-01-2024;
2. Bahwa **TOEMIJEM** (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2016 di Magelang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-13022017-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 17 Februari 2017;
3. Bahwa **TOEMIJEM** memiliki seorang Ibu yang bernama **SIAM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 1998 di Sanggrahan, RT 001/RW 005, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan

*Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/  
Kematian Nomor: 9474.9/06/514/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wates,  
Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang tertanggal 10 Januari 2024;

4. Bahwa Pemohon merupakan Cucu dari Nenek Pemohon yang bernama **SIAM** sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 25 Juli 2024 diketahui Camat Magelang Utara dan Lurah Wates;
  5. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga tentang pengurusan data administrasi kematian, maka atas kematian Almarhumah **SIAM** tersebut belum pernah dilaporkan dan dibuatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Magelang sehingga Pemohon yang merupakan cucu dari **SIAM** berkehendak untuk melaporkan dan membuat Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, akan tetapi karena kematian almarhumah **SIAM** lebih dari 10 Tahun maka Dinas Pendudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang mensyaratkan bahwa baru dapat menerbitkan akta kematian atas nama almarhumah **SIAM** setelah ada penetapan dari Pengadilan;
  6. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :  
*"Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan"*
  7. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Nenek Pemohon yang bernama **SIAM** yang telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 01 September 1998 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **SIAM** tersebut.
4. Membebankan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 3371025302640001 tanggal 30 Maret 2012 atas nama Nuryati, tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-2901224-0002 tanggal 29 Januari 2024 atas nama Nuryati, tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371022311170002 tanggal 29 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Nuryati, tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Danan Dwiarto dengan Nuryati Nomor 08/IV/1984 tanggal 9 April 1984, tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-13022017-0015 tanggal 17 Februari 2017 atas nama Tumijem, tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan diketahui Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Nomor 145/367/514 tanggal 5 Agustus 2024, tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kecamatan Magelang Utara Nomor 31/.S/VIII/510, tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/514/2024 tanggal 10 Januari 2024, tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 36/SK/2024 tanggal 13 Februari 2024, tanda P-9 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kuitipan Akta Kelahiran Nomor 4501/DSP/1989 tanggal 8 Mei 1990, tanda P-10 ;

11. Printout dari Screenshoot HP makam dari mbah Siam, tanda P- 11 ;

12. Fotokopi dari fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah antara Toemijem dan Rusman No.33/6/1964 tanggal 15 Februari 1964, tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-10 dan P-11 berupa fotokopi dan P-11 berupa printout), ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lina Pujiwati;

- Bahwa saksi adalah bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama Siam;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Toemijem dan bapak Roesman, serta ibunya Toemijem bernama mbah Siam ;
- Bahwa Mbah Siam (nenek Pemohon) sudah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sudah tua dan di makamkan di kampung Sanggrahan Kel Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga Pemohon tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum nenek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Sudjiman;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama Siam;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Toemijem dan bapak Roesman, serta ibunya Toemijem bernama mbah Siam ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mbai Siam (nenek Pemohon) sudah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sudah tua dan di makamkan di kampung Sanggrahan Kel Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga Pemohon tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum nenek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Siam telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1998 di Sanggrahan, RT 01/RW 05, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sebagaimana bukti surat bertanda P-8 dan keterangan saksi saksi;
- Bahwa Alm. Siam tersebut adalah nenek Pemohon, sebagaimana bukti surat tertanda P-7 dan keterangan para saksi;
- Bahwa atas kematian nenek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan/ didaftarkan pada kantor catatan sipil Kota Magelang, sebagaimana keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan kematian nenek Pemohon yang bernama Siam, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 1 September 1998, nenek Pemohon yang bernama Siam telah meninggal dunia di Sanggrahan, RT 01/RW 05, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/514/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Siam sebagaimana bukti tertanda P-8, serta keterangan para saksi yang menyatakan Siam (alm) dimakamkan di makam di kampung Sanggrahan Kel Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, serta peristiwa kematian nenek Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga belum

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian nenek Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama Siam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal 1 September 1998, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Siam;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Siam;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ika Restu Dewati, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran           | : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);                  |
| 2. Biaya Proses          | : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);            |
| 3. Akta penyerahan relas | : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);                   |
| 4. Lain-lain/penggandaan | : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);                         |
| 5. Redaksi               | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                     |
| 6. Materai               | : <u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>              |
| J U M L A H              | : Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah); |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)